

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA SAMARINDA NO 28/G/2016/PTUN.SMD TENTANG
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**



JURNAL PENELITIAN

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Dalam Ilmu Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi
Surakarta

Oleh :

RADEN MAS ANDRA ARYOSETO
NIM. 13100045

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SLAMET RIYADI
SURAKARTA**

2017

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA SAMARINDA NO 28/G/2016/PTUN.SMD TENTANG
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Oleh:

Raden Mas Andra Aryoseto

Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta

ABSTRAK

Sengketa TUN terjadi karena adanya seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan TUN. Sengketa dapat terjadi dikarenakan badan atau pejabat TUN mengeluarkan keputusan dalam bentuk tertulis yang dianggap tidak sesuai dengan undang undang dan merugikan kepentingan individu yang bersangkutan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Mengkaji alasan-alasan yang diajukan pihak Penggugat sehingga melakukan gugatan atas Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 888/IV.I-2927/TUUA/BKD tertanggal 27 Juni 2016 tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. 2) Mengkaji dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara gugatan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam perkara Hukum Tata Usaha Negara pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor Perkara: 28/G/2016/PTUN.SMD.

Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan/studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa: 1) Alasan-alasan yang diajukan pihak Penggugat sehingga melakukan gugatan atas Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 888/IV.I-2927/TUUA/BKD tertanggal 27 Juni 2016 tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah tindakan Tergugat yang menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS tanpa melalui proses/prosedur pemanggilan dan pemeriksaan oleh atasan Penggugat, melanggar Pasal 24 ayat (1), ayat (2), Pasal 25 ayat (1), ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS. 2) Dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara gugatan pemberhentian PNS dalam perkara Hukum Tata Usaha Negara pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor Perkara: 28/G/2016/PTUN.SMD mengacu pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian PNS menyatakan bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS sejak dipidana penjara dan diputus hakim berdasarkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga Penggugat yang melakukan perbuatan tindak pidana korupsi telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Kata Kunci: Gugatan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

LATAR BELAKANG MASALAH

Sengketa TUN terjadi karena adanya seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan TUN. Pada dasarnya menurut ketentuan UU No. 5/1986 Sengketa TUN adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN, baik di pusat maupun di daerah. Sengketa dapat terjadi dikarenakan badan atau pejabat TUN mengeluarkan keputusan dalam bentuk tertulis yang dianggap tidak sesuai dengan undang undang dan merugikan kepentingan individu yang bersangkutan. Keputusan Tata Usaha Negara selanjutnya disingkat KTUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara terhadap individu yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual, dan final. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara termasuk di dalamnya sengketa kepegawaian. Berdasarkan peraturan Perundang-undangan Pasal 1 Angka 11 UU No 51/ 2009 tentang PTUN, gugatan adalah suatu permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat TUN diajukan oleh seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya suatu keputusan TUN.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh badan TUN dengan berbagai macam perbuatan factual dan keputusan hukum administratif. Dalam melaksanakan pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil, Badan Atau Pejabat Administrasi Negara setelah mempelajari hasil laporan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin harus mengeluarkan keputusan (beschikking). Keputusan yang Dirasakan Pegawai Negeri Sipil inilah yang merupakan pangkal sengketa yang perlu mendapat penyelesaian secara adil.

Pengadilan Tata Usaha Negara yang selanjutnya disingkat PTUN Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN pada tingkat pertama dengan acara biasa, mengeluarkan Keputusan No: 28/G/2016/PTUN.SMD tentang sengketa kepegawaian, antara Dra. Siti Chomsatun selaku PNS dengan Gubernur Kalimantan Timur. Duduk perkara dalam kasus tersebut yaitu Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai guru SMPS Samarinda yang pengangkatannya berdasar Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor :

854/I26.3a/Ce/1989 tanggal 20 Pebruari 1989. Tahun 2004 Penggugat diangkat sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 11 Samarinda berdasar Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 824/2269-SK/Peg-II/2004, selanjutnya tahun 2009 Penggugat diangkat sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 10 Samarinda berdasar Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor :821.2/0774-SK/BKD-II.1/2009. Tahun 2011 Penggugat diangkat sebagai Kepala Sekolah SMKN 9 Samarinda berdasar Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 821/0802- SJ/BKD.II.1/2011, dan selanjutnya Tahun 2012 Penggugat diangkat sebagai Pengawas Sekolah SMK berdasar Keputusan Walikota Samarinda Nomor 824/1177-SK/BKD-II.1/2012. Tanggal 20 Nopember 2013 Penggugat menjalani penahanan di rumah tahanan Samarinda oleh Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda atas dugaan melakukan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan dana BOSDA Kota Samarinda dan BOSDAProvinsi Kalimantan Timur. Oleh karena Penggugat menjalani penahanan Penggugat diberhentikan sementara dari Jabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah berdasar Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 887.2/0113-SK/BKD-III.1/2014, terhitung mulai tanggal 30 Nopember 2013.

Selanjutnya Penggugat dijatuhi pidana penjara selama 1 (tahun) sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda Nomor 03/Pid.Tipikor/2014/PN.Smda, dan atas putusan tersebut Penggugat telah selesai menjalani masa pemidanaan tanggal 20 Nopember 2014. Selanjutnya Penggugat langsung menerima surat panggilan dari Sekretariat Daerah Kota Samarinda sebagaimana surat panggilan tanggal 27 Juli 2016 untuk dating menghadap Drs.H.Hermanto, M.Hum selaku Plt Sekretaris Daerah Kota Samarinda pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 jam 09.00 wita untuk menerima Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 888/IV.I-2927/TUUA/BKD tertanggal 27 Juni 2016, namun ditunda pelaksanaannya dan penerimaan surat keputusan baru terlaksana tanggal 8 Agustus 2016. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 888/IV.I-2927/TUUA/BKD tertanggal 27 Juni 2016 merupakan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

PERUMUSAN MASALAH

Dengan memperhatikan serta memahami identifikasi masalah yang diuraikan diatas, maka masalah yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana alasan-alasan yang diajukan pihak Penggugat sehingga melakukan gugatan atas Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 888/IV.I-2927/TUUA/BKD tertanggal 27 Juni 2016 tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil?.
2. Bagaimana dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara gugatan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam perkara Hukum Tata Usaha Negara pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor Perkara: 28/G/2016/PTUN.SMD.

TUJUAN PENELITIAN

1. Mengkaji alasan-alasan yang diajukan pihak Penggugat sehingga melakukan gugatan atas Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 888/IV.I-2927/TUUA/BKD tertanggal 27 Juni 2016 tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
2. Mengkaji dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara gugatan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam perkara Hukum Tata Usaha Negara pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor Perkara: 28/G/2016/PTUN.SMD.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif digunakan sebagai pendekatan yang utama dalam menggali hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu dengan mengkaji dan mempelajari serta menelaah teori-teori, konsep-konsep dan asas-asas norma hukum. Dengan kata lain penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, untuk selanjutnya “bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti, yaitu berkaitan dengan dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara gugatan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam perkara Hukum Tata Negara pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor Perkara: 28/G/2016/PTUN.SMD.

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas mengenai dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara gugatan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam perkara Hukum Tata Negara pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor Perkara: 28/G/2016/PTUN.SMD.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan cara menyelaraskan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara gugatan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam perkara Hukum Tata Negara pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor Perkara: 28/G/2016/PTUN.SMD. Kemudian berdasarkan hasil studi putusan yang diperoleh maka data tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif sehingga menghasilkan data yang bersifat deskriptif. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh pembahasan dan kesimpulan yang relevan, tepat serta sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan putusan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara gugatan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam perkara Hukum Tata Usaha Negara pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor Perkara: 28/G/2016/PTUN.SMD yang menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya didasarkan pada berbagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

Setelah majelis hakim mencermati objek sengketa *aquo* berupa penetapan tertulis yang tertuang dalam surat Nomor 888/IV.I-2927/TUUA/BKD : surat tersebut dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Timur sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tentang tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, final dan telah menimbulkan akibat hukum yakni berupa keputusan tentang pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra Siti Chomsatun oleh karena Penggugat Prinsipal melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat obyek sengketa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan atau tidak? Oleh karenanya Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Penggugat pada gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat menerima Surat Keputusan Nomor 888/IV.I-2927/TUUA/BKD Tertanggal 27 Juni 2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, pada tanggal 8 Agustus 2016 di Ruang Sekretaris Kota Samarinda yang diserahkan oleh Drs.H.Hermanto, M.Hum.
2. Berdasarkan Surat dari Sekda Kota Samarinda yang ditujukan kepada Dra Siti Chomsatun yang isi surat tersebut adalah untuk memanggil Penggugat prinsipal untuk hadir pada tanggal 1 Agustus 2016 guna menerima objek sengketa *aquo*.
3. Berdasarkan Berita Acara Nomor 800/1484/BKD-III.1/VIII/2016 pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 Drs.H.Hermanto,M.Hum menyerahkan kepada Dra Siti Chomsatun berupa Surat Keputusan Nomor 888/IV.I-2927/TUUA/BKD Tanggal 27 Juni 2016 Tentang Memberhentikan Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa *“gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*. Setelah mencermati fakta-fakta di persidangan yang menyatakan bahwa memang benar objek sengketa *aquo* diterima oleh Penggugat pada tanggal 8 Januari 2016 jika dihitung sampai dengan gugatan didaftarkan Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 8 September 2016 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negar.

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana diamanatkan Pada Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha*

negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

Setelah membaca dan mencermati objek sengketa dan dalil gugatan Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 8 September 2016 maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda karena merasa adanya kepentingannya yang dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa *aquo* oleh Tergugat yakni telah kehilangan hak dan kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa melalui prosedur yang telah tercantum pada peraturan yang berlaku.

Dari seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formal dari suatu gugatan tata usaha negara, sehingga untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya. Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya tanggal 8 September 2016 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 888/IV.I-2927/TUUA/BKD tanggal 27 Juni 2016 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra Siti Chomsatun oleh karena telah melakukan tindak pidana Korupsi (bukti P-1 = T-1) telah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Atas gugatan yang diajukan penggugat tersebut Tergugat telah membantahnya melalui surat Jawabannya tertanggal 8 November 2016 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa objek sengketa *aquo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Alat Bukti Surat Para Pihak, dan Kesimpulan Para Pihak serta berkas perkara, maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara ini adalah: “Apakah Keputusan objek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat tersebut cacat yuridis ditinjau dari segi kewenangan, prosedur maupun substansinya, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana didalilkan oleh Penggugat atau sebaliknya”.

Berdasarkan Surat perintah penahanan (tingkat penuntutan) Nomor PRINT-06/Q.4.11/Ft.1/11/2013 tanggal 20 Nopember 2013. Berdasarkan Keputusan Walikota Samarinda Nomor 887.2/20113-SK/BKD-III/2014 Penggugat yang bernama Siti Chomsatun diberhentikan sementara dengan berdasarkan pertimbangan surat perintah penahanan (tingkat penuntutan) Nomor PRINT-06/Q.4.11/Ft.1/11/2013 tanggal 20 Nopember 2013.

Berdasarkan salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 03/Pid.Tipikor/2014/PN.Smda tanggal 3 Juni 2014 atas nama terdakwa Dra. Siti Chomsatun. Berdasarkan Surat dari Pj. Walikota Samarinda Nomor : 800/0230/BKD III.I/II/2016 tanggal 04 Februari 2016, Perihal Tindakan Administratif terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Tersangkut Tindak Pidana Korupsi yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur.

Berdasarkan Pasal 22 ayat (5) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang menyatakan bahwa pegawai Negeri Sipil yang dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwajib karena disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan sampai mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenakan pemberhentian sementara

Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang menyatakan bahwa untuk mempelancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian maka Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenang kepada pejabat pembina kepegawaian pusat dan menyerahkan sebagian wewenang kepada pejabat pembina kepegawaian daerah yang diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil bagian keempat Pasal 9 point a menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan.

Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyatakan "Gubernur menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b".

Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan pemberhentian sementara, pada saat mencapai batas usia, diberhentikan pembayaran gajinya. Menimbang, bahwa Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 pada Pasal 87 ayat (4) huruf b menyatakan "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum".

Berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil berbunyi *"Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dari pasal ini maka Pegawai Negeri Sipil yang dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah tersebut, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri sipil terhitung sejak akhir bulan dicapainya batas usia pensiun"*.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak dipidana

penjara dan diputus hakim berdasarkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 23 ayat 5, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 pada Pasal 87 ayat (4) huruf b dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Pasal 9 point a yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. Bahwa sebelum Pegawai Negeri tersebut diberhentikan tidak dengan hormat maka berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang menyatakan bahwa pegawai Negeri Sipil yang dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwajib karena disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan sampai mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenakan pemberhentian sementara oleh karena itu Tergugat menerbitkan Keputusan Walikota Samarinda Nomor 887.2/0113-SK/BKD-III.1/2014 tentang Pemberhentian Sementara atas nama Penggugat diterbitkan berdasarkan Surat Penahanan (tingkat penuntutan) Nomor PRINT-06/Q.4.11/Ft.1/11/2013 tanggal 20 Nopember 2013.

Berdasarkan Keputusan Walikota Samarinda Nomor 887.2/0113-SK/BKD-III.1/2014 Tentang Pemberhentian Sementara Penggugat pada point kedua setelah kata memutuskan dituliskan bahwa kepada Siti Chomsatun diberikan gaji pokok sebesar Rp 2.896.200 terhitung mulai tanggal 1 Desember 2013 hal ini sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) jo ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 yang menyatakan bahwa saat diberhentikan sementara Pegawai Negeri Sipil tersebut masih berhak mendapatkan haknya sampai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 03/Pid.Tipikor/2014/PN.Smda tanggal 3 Juni 2014 atas nama terdakwa Dra. SITI CHOMSATUN (vide bukti T-4) dengan dikaitkan dengan Pasal 22 ayat (5) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 Tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil maka Pegawai Negeri Sipil tersebut haruslah diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana jabatan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan fakta yang didapat dari persidangan dengan dikaitkan dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pemberhentian tersebut tidak melalui proses pemanggilan seperti yang didalilkan oleh Penggugat pada Gugatannya.

Hal ini disebabkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 03/Pid.Tipikor/2014/PN.Smda tanggal 3 Juni 2014 atas nama terdakwa Dra. Siti Chomsatun dinyatakan bersalah dan telah melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi dan putusan inipun telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Surat dari Pj. Walikota Samarinda Nomor : 800/0230/BKD III.I/II/2016 tanggal 04 Februari 2016, Perihal Tindakan Administratif terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Tersangkut Tindak Pidana Korupsi yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil maka yang berwenang untuk memberhentikan Pegawai Negeri Sipil Tersebut adalah Gubernur. Menimbang, berdasarkan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta menjamin kepastian hukum maka Gubernur berwenang juga untuk melakukan pencabutan atau menyatakan tidak berlaku Keputusan Walikota Samarinda Nomor 887.2/20113-SK/BKD-III.1/2013 tentang Pemberhentian Sementara Penggugat dengan diterbitkan Surat Keputusan baru yang merupakan tindak lanjut dari Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Setelah mencermati seluruh bukti-bukti di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa Surat Keputusan yang menjadi Obyek Sengketa diterbitkan atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dikarenakan Penggugat telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan bukan didasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 53

Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Bahwa karena Surat Keputusan Obyek Sengketa didasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dan bukan didasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010, sehingga segala Prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dalam menerbitkan suatu Surat Keputusan Objek Sengketa tidaklah memiliki relevansi dalam sengketa *a quo*.

Bahwa dari seluruh uraian pertimbangan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat Peraturan Perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa *a quo*. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Tergugat dalam menerbitkan Obyek sengketa *a quo* melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik antara lain "asas tidak menyalahgunakan wewenang".

Tergugat didalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa *a quo* didasarkan atas kewenangan Atributif yang merupakan Kewenangan Terikat (*gebonden beschikking*), berkaitan dengan hal tersebut, pengujian (*toetsingsgronden*) kewenangan terikat tersebut diuji dengan menggunakan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan), sementara pengujian yang memakai Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik digunakan dalam menguji Keputusan Tata Usaha Negara yang berasal dari kewenangan bebas (*vrije beschikking*), sehingga tidaklah tepat menguji tindakan Tergugat memakai Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga Majelis Hakim berpendapat mengenai pelanggaran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lar'. Berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas maka ter. tindakan Tergugat didalam menerbitkan keputusan tata usaha negara obyek sengketa tidak cacat hukum baik dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansi, maka atas hal tersebut terhadap gugatan Penggugat menurut hukum harus ditolak.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa: 1) Alasan-alasan yang diajukan pihak Penggugat sehingga melakukan gugatan atas Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 888/IV.I-2927/TUUA/BKD tertanggal 27 Juni 2016 tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah tindakan Tergugat yang menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat

sebagai PNS tanpa melalui proses/prosedur pemanggilan dan pemeriksaan oleh atasan Penggugat, melanggar Pasal 24 ayat (1), ayat (2), Pasal 25 ayat (1), ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS. 2) Dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara gugatan pemberhentian PNS dalam perkara Hukum Tata Usaha Negara pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor Perkara: 28/G/2016/PTUN.SMD mengacu pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian PNS menyatakan bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS sejak dipidana penjara dan diputus hakim berdasarkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga Penggugat yang melakukan perbuatan tindak pidana korupsi telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Indroharto, 2000, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo. 2005. *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara Dan UU PTUN 2004*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon dkk, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- R. Wiyono, 2013. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sri Hartini, HJ. Sitiajeng Kadarsih, dan Tedi Sudrajat, 2008, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Pertama, Edisi Kedelapan, Liberty, Yogyakarta.
- Suparto Wijoyo, 2005, *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi (Peradilan Tata Usaha Negara)*, Edisi Kedua, Airlangga University Press, Surabaya.
- W. Riawan Tjandra, 2005, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Revisi, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Zairin Harahap, 2001, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Undang-Undang dan Peraturan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor Perkara: 8/G/2016/PTUN.SMD.